




Hal Prinsip di dalam Tahapan Penetaan Hasil Pemilu

- Untuk mengetahui hasil akhir dari rangkaian panjang proses pemilu;
- Menjadi titik yang menentukan, apakah hasil pemilu akan digugat secara hukum atau tidak;
- Pertanggungjawaban penyelenggara pemilu kepada publik, terhadap siapa pejabat publik yang terpilih dari suara yang telah diberikan;



Pembagian Penetapan Hasil Pemilu


Penetapan Hasil
Pemilu Presiden
dan Wakil
Presiden

Penetapan Hasil
Pemilu Kepala
Daerah

Penetapan Hasil
Pemilu Legislatif


Penetapan Hasil Pemilu Presiden





Penetapan Hasil Pemilu Presiden

- Calon yang ditetapkan adalah, yang mendapatkan suara lebih dari 50%, serta sebaran suara minimal 20% di 17 provinsi;
- Syarat sebaran suara diabaikan, jika pasangan calon hanya 2 pasang; (Putusan MK Tahun 2014);
- Penetapan calon terpilih dilakukan dalam rapat pleno terbuka;
- Hasil rapat dituangkan di dalam Berita Acara, dan ditetapkan dengan Keputusan KPU;
- Salinan Berita Acara dan Keputusan disampaikan kepada: MPR, DPR, DPD, MA, MK, Presiden, Parpol Pendukung Paslon, dan Paslon;



Yang Perlu Diketahui Seputar Kerusakan 21-22 Mei Sejauh Ini

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews

Rabu, 22 Mei 2019 21:58 WIB

58 komentar

SHARE



Periksa Fakta

Aksi 22 Mei: Benarkah Warga Baduy Berbondong-bondong Ke Jakarta?



Menyemut ribuan suku Badui kean gantung kejang Jakarta

20k 217k ditonton

4.1/5 100% 11/10

TUNAYITA NEWS

10 Mei 2019

11:18



Header Periksa Fakta. tirta.id/Quita


Oleh: Frendy Kurniawan - 21 Mei 2019

Dibaca Normal 1 menit

Video warga Baduy berjalan ramai-ramai itu adalah video tahun 2016.

Penetapan Hasil Pemilu Legistatif






Penetapan Hasil Pemilu Legislatif (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota)

- **Tahap 1 (Parpol yang ikut Pembagian Kursi)**


1. KPU Menetapkan ambang batas perolehan suara (Pemilu 2019 4%) dari jumlah suara sah secara nasional;
2. Persentasenya, suara sah parpol dibagi suara sah nasional, dikali 100%;
3. Parpol yang tidak memenuhi ambang batas, tidak diikutikan di dalam penghitungan kursi untuk seluruh dapil;
4. Sementara untuk perhitungan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, seluruh parpol diikutkan;
5. Parpol yang memenuhi ambang batas, ditetapkan dengan Keputusan KPU;
6. Penghitungan kursi bagi yang memenuhi ambang batas (Khusus DPD), dilakukan pada perolehan suara di dapil



Penetapan Hasil Pemilu Legislatif


- **Tahap 2 (Caleg yang Mendapatkan Kursi)**

1. Menetapkan jumlah suara sah parpol untuk setiap daerah pemilihan;
2. Membagi suara sah parpol pada setiap dapil dengan bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jika pecahan, dihtiang sebagai 2 angka desimal
3. Hasil bagi kemudian dirangking berdasarkan jumlah terbesar;
4. Nilai terbanyak pertama dapat kursi pertama, terbanyak kedua dapat kursi kedua, begitu seterusnya, sampai kursi habis terbagi.
5. Dalam hal untuk pembagian kursi terakhir terdapat suara yang sama, kursi diberikan kepada parpol yang sebaran suara secara berjenjang
6. Jika parpol memperoleh kursi, tetapi tidak memiliki caleg dalam DCT disuatu dapil, tidak diikutkan di dalam penghitungan kursi;
7. Hasil penghitungan dituangkan dalam berita acara, dan ditetapkan dengan Keputusan KPU;



Penetapan Hasil Pemilu Legislatif

- Tahap 3 (Calon yang Terpilih)
 1. Penetapan calon terpilih, didasarkan pada perolehan kursi parpol per dapil, yang diurutkan untuk caleg yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, dan seterusnya;
 2. Jika parpolnya dapat kursi, tapi suara semua calegnya tidak sah, penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut di DCT;
 3. Jika ada calon yang punya suara sama, pembagian kursi didasarkan persebaran suara secara lebih luas secara berjenjang. Jika masih sama, kalau calegnya beda jenis kelamin, kursi diberikan pada caleg perempuan. Jika jenis kelamin sama, caleg terpilih ditentukan oleh nomor urut;



KPU Setujui Perubahan Anggota DPR Terpilih PDIP di Kalbar

Dwi Andayani - detikNews


Sabtu, 31 Agu 2019 15:15 WIB

0 komentar

SHARE   



Gedung KPU (Andhika Prasetya/detik.com)




Penetapan Hasil Pemilu Legislatif (DPD)

- KPU menetapkan peringkat suara dan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak, mulai dari peringkat pertama, kedua, ketiga, dan keempat;
- Jika ada suara yang sama, perolehan kursi diberikan kepada calon yang sebaran suaranya merata di seluruh kabupaten/kota;
- Jika masih sama, persebaran berdasarkan pada persebaran di tingkat kecamatan;
- Jika masih sama, ketika jenis kelamin calon berbeda, kursi diberikan kepada calon perempuan;


Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah






Penetapan Hasil Kepala Daerah

- Penetapan kepala daerah terpilih dilakukan dalam sidang pleno terbuka;
- Pasangan calon yang meraih suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, kecuali DKI Jakarta;
- DKI Jakarta, untuk jadi pasangan calon terpilih mesti mendapatkan suara 50% lebih dari total suara sah;
- Khusus DKI Jakarta, jika tidak mendapatkan suara 50% lebih, dilaksanakan putaran kedua yang diikuti oleh peraih suara terbanyak pertama dan kedua



Penetapan Calon Kepala Daerah dengan Calon Tunggal

- KPU Prov atau KPU Kab/Kota menetapkan pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari total suara sah, untuk daerah dengan pilkada dengan 1 pasangan calon;
- Dalam hal perolehan suara kurang dari 50%, pasangan calon dapat mencalonkan diri kembali pada pemilihan berikutnya;



Home / Berita Papua / Polhukam

KPU Intan Jaya: salah komunikasi, penyebab Bawaslu Papua tolak penetapan hasil Intan Jaya

Reporter: Arjuna Pademme

May 20, 2019 3:45 pm



Ketua Komisi Pemilihan Umum Intan Jaya, Krismas Bagau - Jubi/Arjuna Pademme

Home / News / Regional

KPU Tetapkan Kotak Kosong Sebagai Pemenang Pilkada Makassar 2018

Kompas.com - 07/07/2018, 06:22 WIB

BAGIKAN:  

Komentar



Lihat Foto

Iklan oleh Google

Stop lihat iklan ini

Mengapa iklan ini? 

TribunJateng.com

Senin, 6 Juli 2020

Cari

Home PLN Jateng Pendidikan UMKM EKRAF Lok

Home » Jawa Tengah

Ini Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Pati, Kotak Kosong Dipilih Lebih Dari 170 Ribu Warga


Kamis, 23 Februari 2017 17:06



Tribun Jateng/Yayan Isro Roziki

Pleno penetapan rekapitulasi hasil suara Pilkada Pati, di kantor KPU setempat, Kamis (23/2).




Apa itu hoaks? (1)

- Dalam *Buku Panduan Melawan Hasutan Kebencian* (2019) yang dipublikasikan oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Yayasan Paramadina dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), hoaks adalah informasi yang direkayasa, baik dengan cara memutarbalikkan fakta ataupun mengaburkan informasi, sehingga pesan yang benar tidak dapat diterima seseorang.
- Hoaks melingkupi misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Seringnya, hoaks dipahami sebagai misinformasi dan disinformasi.
- Misinformasi : informasi yang tidak benar, namun orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi tersebut benar, tanpa bermaksud membahayakan orang lain.
- Disinformasi : informasi tidak benar yang disebar oleh orang yang mengetahui informasi itu tidak benar, dan informasi tersebut sengaja disebar untuk menipu, mengancam, bahkan membahayakan pihak lain.
- Malinformasi : informasi benar yang digunakan untuk mengancam keberadaan seseorang atau sekelompok orang dengan identitas tertentu. Hasutan kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan orientasi seksual masuk dalam kategori ini.


Apa itu hoaks? (2)

- Laporan Uni Eropa “Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making” (2017), misinformasi, disinformasi, dan malinformasi termasuk dalam kategori *information disorder* atau kekacauan informasi.
- Hoaks disini, secara implisit didefinisikan sebagai kabar bohong. Dalam sebuah hoaks, ia dapat mengandung atau menggunakan disinformasi, misinformasi, dan malinformasi.



DAMPAK HOAKS Dalam pemilu

- Hoaks menyebabkan kampanye tidak menjadi edukasi masyarakat dan merugikan masyarakat karena membuat kampanye pemilu tidak menyorot kebutuhan masyarakat dan perbaikan ruang hidup.
- Hoaks memarginalkan kelompok-kelompok marginal atau terstigma.
- Hoaks mendelegitimasi hasil pemilu.



PENANGANAN HOAKS di pemilu 2019

- Tidak ada aturan khusus penanganan hoaks pemilu di UU Pemilu dan UU Pilkada. Kewenangan penanganan ada di Kepolisian.
- Pada Pemilu 2019, Bawaslu membentuk Gugus Tugas Pengawasan Konten Internet. Gugus Tugas melibatkan Kominfo, Cyber Crime Kepolisian, BSSN, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopulkaam), Badan Intelijen Negara (BIN), dan penyedia platform media sosial.
- Mekanisme di Gugus Tugas Bawaslu:
 - Hoaks disebar pertama kali oleh suatu akun di media sosial, Kemenkominfo memberi tahu Gugus Tugas -> Hoaks diperiksa oleh Bawaslu untuk menilai apakah hoaks merupakan hoaks pemilu. Jika hoaks pemilu, maka BIN dan Cyber Crime Kepolisian dapat melakukan *profiling* terhadap akun pertama yang menyebarkan hoaks. Selanjutnya, Kemenkominfo menutup akun tersebut.
- Jika suatu konten di media sosial mengandung unsur pidana, maka Kepolisian berwenang untuk menindak dan memberi sanksi berdasarkan UU ITE, UU No.40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (ujaran kebencian), dan KUHP (mengenai fitnah dan kabar bohong).